



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 9120313191121

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	:	Yayasan WIRUSAHA SOSIAL TEKNOLOGI INDONESIA
Alamat Perusahaan	:	Komplek Pondok Pinang Center Blok A / 24, Jl. Ciputat Raya, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prop. DKI Jakarta
NPWP	:	83.397.683.0-013.000
Nomor Telepon	:	02127829543
Nomor Fax	:	-
Email	:	ptpagadenglobalteknologi@gmail.com
Nama KBLI	:	Lihat Lampiran
Kode KBLI	:	Lihat Lampiran
Status Penanaman Modal	:	-

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 12 November 2019
Perubahan ke-2



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

9120313191121

No.	Nama KBLI	Kode KBLI
1	JASA PENDIDIKAN MANAJEMEN DAN PERBANKAN	85491
2	PENDIDIKAN BIMBINGAN BELAJAR DAN KONSELING SWASTA	85495
3	PENDIDIKAN KERAJINAN DAN INDUSTRI	85498
4	PENDIDIKAN LAINNYA SWASTA	85499
5	KEGIATAN PENUNJANG PENDIDIKAN	85500
6	AKTIVITAS PANTI ASUHAN SWASTA	87902
7	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI LAINNYA YTDL	87909
8	AKTIVITAS SOSIAL SWASTA DI LUAR PANTI LAINNYA	88902

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK))

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Lembaga Pelatihan Kerja (lpk)** kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan WIRUSAHA SOSIAL TEKNOLOGI
INDONESIA

Nomor Induk Berusaha : 9120313191121

Alamat Perusahaan : Komplek Pondok Pinang Center Blok A / 24, Jl. Ciputat Raya

Nama KBLI : PENDIDIKAN KERAJINAN DAN INDUSTRI

Kode KBLI : 85498

Lokasi Usaha

- Alamat : Komplek Pondok Pinang Center Blok A / 24, Jl. Ciputat Raya
- Desa/Kelurahan : Pondok Pinang
- Kecamatan : Kebayoran Lama
- Kabupaten/Kota : Kota Adm. Jakarta Selatan
- Provinsi : DKI Jakarta

Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) ini **BELUM** berlaku efektif.

1. Dengan telah dimilikinya Izin Usaha berdasarkan komitmen (belum efektif) maka perusahaan dapat melakukan kegiatan sebagaimana diatur pada Pasal 38 PP 24/2018;
2. Agar Izin Usaha **dapat berlaku efektif** Perusahaan wajib melakukan :
 - a. pemenuhan komitmen prasarana dasar sesuai kebutuhan usaha yaitu Izin Lokasi, Izin Lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL) dan/atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan SLF kepada DPMPTSP sesuai lokasi proyek;
 - b. pemenuhan komitmen sesuai prasyarat izin usaha kepada Kementerian/Lembaga/ DPMPTSP sesuai kewenangannya;
dan/atau
 - c. pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 12 November 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK))

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Lembaga Pelatihan Kerja (lpk)** kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan WIRUSAHA SOSIAL TEKNOLOGI
INDONESIA

Nomor Induk Berusaha : 9120313191121

Alamat Perusahaan : Komplek Pondok Pinang Center Blok A / 24, Jl. Ciputat Raya

Nama KBLI : PENDIDIKAN LAINNYA SWASTA

Kode KBLI : 85499

Lokasi Usaha

- Alamat : Komplek Pondok Pinang Center Blok A / 24, Jl. Ciputat Raya
- Desa/Kelurahan : Pondok Pinang
- Kecamatan : Kebayoran Lama
- Kabupaten/Kota : Kota Adm. Jakarta Selatan
- Provinsi : DKI Jakarta

Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) ini **BELUM berlaku efektif**.

1. Dengan telah dimilikinya Izin Usaha berdasarkan komitmen (belum efektif) maka perusahaan dapat melakukan kegiatan sebagaimana diatur pada Pasal 38 PP 24/2018;
2. Agar Izin Usaha **dapat berlaku efektif** Perusahaan wajib melakukan :
 - a. pemenuhan komitmen prasarana dasar sesuai kebutuhan usaha yaitu Izin Lokasi, Izin Lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL) dan/atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan SLF kepada DPMPTSP sesuai lokasi proyek;
 - b. pemenuhan komitmen sesuai prasyarat izin usaha kepada Kementerian/Lembaga/ DPMPTSP sesuai kewenangannya;
dan/atau
 - c. pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 12 November 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Surat Izin Usaha Perdagangan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Surat Izin Usaha Perdagangan** kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan WIRUSAHA SOSIAL TEKNOLOGI INDONESIA
Nomor Induk Berusaha : 9120313191121
Alamat Perusahaan : Komplek Pondok Pinang Center Blok A / 24, Jl. Ciputat Raya
Nama KBLI : KEGIATAN PENUNJANG PENDIDIKAN
Kode KBLI : 85500
Barang / Jasa Dagangan Utama : Aktivitas Panti Asuhan Swasta, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya YTDL, Aktivitas Sosial Swasta Di Luar Panti Lainnya, Jasa Pendidikan Manajemen Dan Perbankan, Pendidikan Bimbingan Belajar Dan Konseling Swasta, Pendidikan Kerajinan Dan Industri, Pendidikan Lainnya Swasta, Kegiatan Penunjang Pendidikan

Lokasi Usaha

- Alamat : Komplek Pondok Pinang Center Blok A / 24, Jl. Ciputat Raya
- Desa/Kelurahan : Pondok Pinang
- Kecamatan : Kebayoran Lama
- Kabupaten/Kota : Kota Adm. Jakarta Selatan
- Provinsi : DKI Jakarta

Surat Izin Usaha Perdagangan **TELAH** berlaku efektif.

Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundangan-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 12 November 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-0000794.AH.01.05.TAHUN 2019
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN BADAN HUKUM
YAYASAN WIRUSAHA SOSIAL TEKNOLOGI INDONESIA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris IR. ENDI SUDRALI HANDI PURNADI.,SH sesuai Akta Nomor 01 Tanggal 01 Oktober 2019 tentang Perubahan Badan Hukum YAYASAN WIRUSAHA SOSIAL TEKNOLOGI INDONESIA disingkat WIRANESIA tanggal 03 Oktober 2019 dengan Nomor Pendaftaran 5019100331200003 telah sesuai dengan persyaratan Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum YAYASAN WIRUSAHA SOSIAL TEKNOLOGI INDONESIA disingkat WIRANESIA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar : Perubahan Pasal 1 Nama, Pasal 3 Kegiatan
YAYASAN WIRUSAHA SOSIAL TEKNOLOGI INDONESIA disingkat WIRANESIA
NPWP : 833976830013000
berkedudukan di JAKARTA SELATAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Notaris Nomor 01 Tanggal 01 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris IR. ENDI SUDRALI HANDI PURNADI.,SH yang berkedudukan di KABUPATEN BEKASI.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 Oktober 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 04 Oktober 2019

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0019198.AH.01.12.TAHUN 2019 TANGGAL 04 Oktober 2019



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0000794.AH.01.05.TAHUN 2019
TENTANG
PENGESAHAN PERUBAHAN BADAN HUKUM
YAYASAN WIRAUSAHA SOSIAL TEKNOLOGI INDONESIA**

Susunan Pendiri, Pembina, Pengurus dan Pengawas

Nama	No. KTP/Passport	Organ Yayasan	Jabatan
H. FARANSYAH AGUNG JAYA, SE, MSF	3174082006750005	PENDIRI	PENDIRI
RISTIANI	3174084107820006	PENDIRI	PENDIRI
H. FARANSYAH AGUNG JAYA, SE, MSF	3174082006750005	PEMBINA	KETUA
DANY LAKSANA	3276101708860005	PENGURUS	KETUA
C USMAN WIRATMAJA	3213070111680014	PENGURUS	SEKRETARIS
RISTIANI	3174084107820006	PENGURUS	BENDAHARA
RD HM ROHMAT	3201301811660001	PENGAWAS	KETUA



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 Oktober 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 04 Oktober 2019

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0019198.AH.01.12.TAHUN 2019 TANGGAL 04 Oktober 2019



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN II
KPP PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN LAMA

JL. CILEDUG RAYA 65, JAKARTA SELATAN
TELEPON 021-5843105-5843109 FAKSIMILE 021-5860786 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1-500-200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S-10382PD/WPJ.30/KP.0503/2019
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan Perubahan Data

Yth. YAYASAN WIRAUUSAHA SOSIAL TEKNOLOGI INDONESIA
NPWP : 83.397.683.0-013.000
Di KOMPLEK PONDOK PINANG CENTRE BLOK A/24 RT. 001 RW. 005
PONDOK PINANG KEBAYORAN LAMA
KOTA ADM. JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA 12310

Berdasarkan permohonan perubahan data tanggal 12 November 2019, dengan ini diberitahukan bahwa telah dilakukan perubahan data sebagai berikut :

No.	Data yang berubah	Sebelum	Sesudah
1.	Nama WP	JARINGAN WIRAUUSAHA SOSIAL OKOCE INDONESIA RAYA (JWO INDONESIA)	WIRAUUSAHA SOSIAL TEKNOLOGI INDONESIA
2.	Email		legal@oig-asia.com
3.	Nomor Akta Ubah		01

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan

M. T. EVI WIDYANINGSIH
NIP.197801252002122002

LAYANAN DOKUMEN INI TIDAK
DIPUNGUT BIAYA / GRATIS



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN II
KPP PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN LAMA
JL. CILEDUG RAYA 65, JAKARTA SELATAN
TELEPON 021-5843105-5843109 FAKSIMILE 021-5860786 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1-500-200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
S-18364KT/WPJ.30/KP.0503/2019

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-38/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa :


1. Nama : YAYASAN WIRAUUSAHA SOSIAL TEKNOLOGI INDONESIA
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 83.397.683.0-013.000
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Utama : 88902 - JASA KEGIATAN SOSIAL SWASTA DI LUAR PANTI LAINNYA
4. Alamat : KOMPLEK PONDOK PINANG CENTRE BLOK A/24 RT. 001 RW. 005
PONDOK PINANG KEBAYORAN LAMA
KOTA ADM. JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA
5. Kategori : Badan
6. Tanggal Mulai Terdaftar : 29 November 2017
7. Kewajiban Pajak :

<p>PPH Sendiri:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 25 <input type="checkbox"/> PPh Pasal 25 OPPT <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 29 <input checked="" type="checkbox"/> PPh Final</p> <p>PPN:</p> <p><input type="checkbox"/> Pemungutan PPN <input type="checkbox"/> PPN Kegiatan Membangun Sendiri</p>	<p>Pemotongan dan Pemungutan PPh:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 4 ayat (2) <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 15 <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 19 <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 21 <input type="checkbox"/> PPh Pasal 22 <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 23 <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 26</p>
--	--

Telah terdaftar pada administrasi kami terhitung sejak 29 November 2017.

Jakarta Selatan, 12 November 2019
a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan

LAYANAN DOKUMEN INI TIDAK
DIPUNGUT BIAYA / GRATIS


M. T. EVI WIDYANINGSIH
NIP. 197801255002122002



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**NPWP : 83.397.683.0-013.000
YAYASAN WIRUSAHA SOSIAL
TEKNOLOGI INDONESIA**

KOMPLEK PONDOK PINANG CENTRE BLOK A/24 RT. 001 RW.
005
PONDOK PINANG KEBAYORAN LAMA
KOTA ADM. JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA 12310

KPP PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN LAMA



NOTARIS

Ir. Endi S. Handi Purnadi, SH

**SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C - 447.HT.03.01 Thn. 2005
Tanggal : 06 Desember 2005**

AKTA TGL : 1 Oktober 2019
NO : 01

SALINAN

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

YAYASAN JARINGAN WIRUSAHA SOSIAL OKOCE INDONESIA RAYA

Vila Gading Harapan, L-3/16 - Bahagia - Babelan
Kabupaten Bekasi
Telp. 0812 1458 2914 Email : yie_han@yahoo.co.id

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PEMBINA YAYASAN

JARINGAN WIRAUUSAHA SOSIAL OKOCE INDONESIA RAYA

(JWO INDONESIA RAYA)

Nomor : 01

- Pada hari ini, Selasa, tanggal 01-10-2019 (Satu Oktober dua ribu---
Sembilan belas),- -----

- Pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia barat),- -----

- Berhadapan dengan saya, **Insinyur ENDI SUDRALI HANDI
PURNADI**, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bekasi, dengan
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan yang nama-
namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini :- -----

- **Tuan Haji FARANSYAH AGUNG JAYA**, Lahir di Jakarta, pada---
tanggal duapuluh Juni seribu sembilanratus tujuh puluh lima (20-06-
1975), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di--
Provinsi Daerah Khusus Istimewa (DKI) Jakarta, Kav. Polri Blok F---
Nomor 35 A, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006, Kelurahan---
Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk---
Kependudukan : 3174082006750005;- -----

- Untuk sementara berada di Kabupaten Bekasi.- -----

- menurut keterangannya penghadap dalam hal ini bertindak atas
kekuatan kuasa yang termuat dalam **KEPUTUSAN RAPAT PEMBINA
YAYASAN "JARINGAN WIRAUUSAHA SOSIAL OKOCE INDONESIA**



RAYA (JWO INDONESIA RAYA)", yang akan diuraikan dalam butir 2 di bawah ini, yang dibuat di bawah tangan, telah ditanda-tangani oleh **Ketua Pembina Yayasan dan Para Pengurus Yayasan**, pada hari Sabtu, tanggal 28-09-2019 (dua puluh delapan September dua ribu Sembilan belas), aslinya bermeterai cukup, dijahitkan pada minuta akta ini, dan berlaku efektif sejak tanggal di tandatanganinya Rapat Yayasan tersebut.-----

- Penghadap **Tuan Haji FARANSYAH AGUNG JAYA**, tersebut menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :- -----

I. bahwa **YAYASAN JARINGAN WIRAUUSAHA SOSIAL OKOCE**-----

INDONESIA RAYA (JWO INDONESIA RAYA), berkedudukan di--- Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang Anggaran Dasarnya----- termaktub dalam Akta Pendirian Yayasan tertanggal 15-11-2017---- (lima belas Nopember dua ribu tujuh belas) nomor 03, dibuat di oleh dan di hadapan **NOVALINDA J. DIN SYAMSUDDIN**, Sarjana-- Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, dan telah mendapat----- pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam keputusannya tertanggal 17 Nopember 2017, Nomor : AHU-0017109.AH.01.04.Tahun 2017,- Anggaran Dasar mana menurut keterangannya belum pernah----- mengalami perubahan,-----

- selanjutnya disebut "**Yayasan**".-----

II. Bahwa sehubungan dengan Rapat Dewan Pembina tertanggal 28-09-2019 (dua puluh delapan September dua ribu sembilan belas)--- sebagaimana tersebut di atas (selanjutnya disebut **KEPUTUSAN**---

RAPAT PEMBINA YAYASAN JARINGAN WIRUSAHA SOSIAL-
OKOCE INDONESIA RAYA (JWO INDONESIA RAYA), yang
isinya adalah :-----

- Menyetujui Perubahan nama YAYASAN JARINGAN-----
WIRUSAHA SOSIAL OKOCE INDONESIA RAYA (JWO-----
INDONESIA RAYA) menjadi YAYASAN WIRUSAHA SOSIAL
TEKNOLOGI INDONESIA (WIRANESIA). Sehingga terhadap---
Anggaran Dasar Perseroan dilakukan perubahan sebagai
berikut :-----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----
-----Pasal 1-----

1. Yayasan ini diberi nama :-----

'YAYASAN WIRUSAHA SOSIAL TEKNOLOGI-----
INDONESIA (WIRANESIA)'; -----
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat-----
dengan "Yayasan"), berkedudukan di Kota Administrasi-----
Jakarta Selatan;-----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau kantor-----
perwakilan, baik di dalam maupun di luar Republik-----
Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan-----
persetujuan Pembina;-----

III. Selanjutnya Dewan Pembina dengan ini memberi kuasa kepada
Tuan Haji FARANSYAH AGUNG JAYA, selaku Ketua Pembina
Yayasan, untuk menyatakan kembali hasil Keputusan ini dalam
suatu akta Notaris dan untuk maksud itu berhak menghadap

notaris, membuat, minta dibuatkan dan menandatangani segala akta, surat dan formulir yang diperlukan, mengajukan laporan/pemberitahuan atas perubahan Data Yayasan atau pengesahan atas perubahan anggaran dasar kepada Instansi Yang Berwenang, singkatnya melakukan dan mengerjakan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk mencapai maksud tersebut diatas.-----

- Maka sekarang penghadap Tuan Haji FARANSYAH AGUNG JAYA, tersebut dengan mempergunakan kekuatan kuasa yang termaktub dalam KEPUTUSAN RAPAT PEMBINA YAYASAN-----
JARINGAN WIRUSAHA SOSIAL OKOCE INDONESIA RAYA (JWO INDONESIA RAYA) tersebut, menyatakan kembali hasil Keputusan Rapat Pembina yang telah diambil sebagai berikut :- -----

- Merubah nama YAYASAN JARINGAN WIRUSAHA SOSIAL-----
OKOCE INDONESIA RAYA (JWO INDONESIA RAYA) menjadi----
YAYASAN WIRUSAHA SOSIAL TEKNOLOGI INDONESIA-----
(WIRANESIA). Sehingga terhadap Anggaran Dasar Perseroan-----
dilakukan perubahan sebagai berikut :-----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

-----Pasal 1-----

1. Yayasan ini diberi nama :-----

“YAYASAN WIRUSAHA SOSIAL TEKNOLOGI INDONESIA--
(WIRANESIA)”;

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan
“Yayasan”), berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta-----

Selatan;-----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina;-----
- Penghadap dikenal oleh saya, Notaris, dari identitas yang diberikan kepada saya, Notaris.-----
 - Akhirnya para penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas menyatakan :- -----
 - bahwa dengan ini menjamin akan kebenaran data, informasi, dan--- identitas para penghadap sesuai surat, dokumen, bukti, dan tanda----- pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung--- jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini;-----
 - bahwa apabila dikemudian hari ternyata terjadi perselisihan dan atau sengketa dan atau pelaporan mengenai akta ini yang dibuat antara dan atau oleh para penghadap maupun pihak lain dari segala sesuatu yang berhubungan dengan akta ini dan atau tindak lanjut dengan akta ini, maka para penghadap membebaskan Notaris selaku Pejabat Umum maupun Pejabat yang terkait dan saksi-saksi dari segala tuntutan dan atau gugatan hukum dan atau laporan, baik perdata, Tata Usaha Negara, maupun pidana termasuk tidak terbatas pada tuntutan yang dilakukan melalui kuasanya;-----
 - bahwa apabila ternyata penghadap lalai dan tidak memenuhi maksud tersebut di atas dan tetap melakukan penuntutan dan atau pelaporan terhadap Notaris dan atau Pejabat yang terkait maka penghadap dengan ini memberi kuasa kepada Notaris dan atau

Pejabat yang terkait dan saksi-saksi, untuk dan atas nama penghadap melakukan pencabutan terhadap tuntutan dan atau gugatan dan atau laporan tersebut diatas pada instansi yang berwenang maupun-----kuasanya, tidak ada yang dikecualikan;-----

- bahwa apabila dalam pengeluaran salinan/kutipan/petikan dari-----minuta akta (Akta Otentik) ini terdapat kekeliruan atau kesalahan ketik-----maka Notaris akan melakukan pembetulan kesalahan ketik yang-----disesuaikan pada minuta akta (akta otentiknya).-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

- Dibuat dalam bentuk minuta akta pada hari, tanggal, bulan, tahun dan jam seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :-----

1. Nyonya ENNY HANDAYANI;-----
2. Nyonya SITI ROCHIMAH;-----

- Keduanya karyawan Kantor Notaris yang saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi.-----

- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para-penghadap dan saksi-saksi, maka pada saat itu juga akta ini-----ditandatangani oleh Para Penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.---

- Selanjutnya Para Penghadap, membubuhkan sidik jari jempol-----kanan/kiri, pada lembar tambahan yang disediakan untuk keperluan akta ini, demikian untuk memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.-----

- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sebagaimana-----
mestinya.-----
- Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kabupaten Bekasi,



Ir. ENDI SUDRALI HANDI PURNADI SH.



NOTARIS
&
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

NOVALINDA J. DIN SYAMSUDDIN SH

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
NOMOR : AHU - 72. AH.0202- TAHUN 2011
SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTAHANAN NASIONAL RI
NOMOR : 430/KEP - 17.3/XI/2011

SALINAN AKTA : PENDIRIAN YAYASAN JARINGAN WIRAUUSAHA
SOSIAL OKOCE INDONESIA RAYA
(JWO INDONESIA RAYA)

TANGGAL : 15 November 2017

NOMOR : 03. -

JLN MARGASATWA RAYA NO.27, CILANDAK
JAKARTA SELATAN
TELP / FAX (021) 750 1161

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN JARINGAN WIRUSAHA SOSIAL OKOCE
INDONESIA RAYA (JWO INDONESIA RAYA)

Nomor : 03.-

- Pada hari ini, Rabu, tanggal 15-11-2017 (lima---
belas November duaribu tujuh belas),-----
- pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia bagian
Barat).-----
- Berhadapan dengan saya, **NOVALINDA JONAFRIANTY**-----
DIN SYAMSUDDIN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta--
Selatan, dengan dihadiri para saksi, yang saya,----
Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir---
akta ini.-----
- **Tuan Haji FARANSYAH AGUNG JAYA, Sarjana Ekonomi,-**
Master Science in Finance, (dalam Kartu Tanda--
Penduduk tertulis H. FARANSYAH AGUNG JAYA, SE,--
MSF) lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh---
Juniseribu sembilan ratus tujuh puluh lima--
(20-06-1975), Wiraswasta, bertempat tinggal di--
Jakarta Selatan, Kavling POLRI Blok F Nomor :--
35 A, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006,---
Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa,---
pemegang Kartu Tanda Penduduk / Nomor Induk--
Kependudukan: 3174082006750005, Warga Negara--
Indonesia.-----
- Yang selanjutnya dalam Akta Pendirian ini disebut--
penghadap.-----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak---
untuk diri sendiri selaku :-----



- a. Pendiri Yayasan JARINGAN WIRAUUSAHA SOSIAL---
OKOCE INDONESIA RAYA (JWO INDONESIA RAYA).-----
- b. Ketua Pembina Yayasan JARINGAN WIRAUUSAHA---
SOSIAL OKOCE INDONESIA RAYA (JWO INDONESIA---
RAYA).-----

- Dan untuk melakukan tindakan hukum pada akta ini--
penghadap bertindak berdasarkan kuasa yang dimuat--
dalam Berita Acara Rapat Pendirian Yayasan---
JARINGAN WIRAUUSAHA SOSIAL OKOCE INDONESIA RAYA--
(JWO INDONESIA RAYA), berkedudukan di Jakarta---
Selatan, yang dibuat dibawah tangan, bermeterai--
cukup, tanggal tiga puluh Oktober dua ribu tujuh--
belas (30-10-2017), yang aslinya dilekatkan pada--
minuta akta ini, oleh karenanya sah bertindak--
untuk dan atas nama :-----

1. Tuan DANY LAKSANA, lahir di Subang, pada---
tanggal tujuh belas Agustus seribu sembilan--
ratus delapan puluh enam (17-08-1986),---
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota--
Depok, Villa Pertiwi Blok AN Nomor: 3, Rukun--
Tetangga 010, Rukun Warga 013, Kelurahan--
Sukamaju, Kecamatan Cilodong, pemegang Kartu--
Tanda Penduduk / Nomor Induk Kependudukan :--
3276101708860005, Warga Negara Indonesia.-----

- Menurut keterangannya dalam hal ini yang---
diwakilinya bertindak selaku :-----

- a. Ketua Pengurus Yayasan JARINGAN WIRAUUSAHA--
SOSIAL OKOCE INDONESIA RAYA (JWO INDONESIA--
RAYA).-----

2. Tuan CUCU USMAN WIRATMAJA (dalam Kartu Tanda--
Penduduk tertulis C USMAN WIRATMAJA), lahir di--
Subang, pada tanggal satu November seribu--
sembilan ratus enam puluh delapan (01-11-1968),-

Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta--
Selatan, Kampung Utan, Rukun Tetangga 001,--
Rukun Warga 008, Kelurahan Ragunan, Kecamatan--
Pasar Minggu, pemegang Kartu Tanda Penduduk /--
Nomor Induk Kependudukan : 3213070111680014,--
Warga Negara Indonesia.-----

- Menurut keterangannya dalam hal ini yang---
diwakilinya bertindak selaku :-----

a. Sekretaris Pengurus Yayasan JARINGAN ---
WIRUSAHA SOSIAL OKOCE INDONESIA RAYA (JWO
INDONESIA RAYA).-----

3. Nyonya RISTIANI, lahir di Subang, pada tanggal--
satu Juli seribu sembilan ratus delapan puluh-
dua (01-07-1982), Mengurus Rumah Tangga,---
bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Kavling--
POLRI Blok F Nomor : 35 A, Rukun Tetangga 004,--
Rukun Warga 006, Kelurahan Jagakarsa,---
Kecamatan Jagakarsa, pemegang Kartu Tanda--
Penduduk / Nomor Induk Kependudukan:---
3174084107820006, Warga Negara Indonesia.-----

- Menurut keterangannya dalam hal ini yang---
diwakilinya bertindak selaku :-----

a. Pendiri Yayasan JARINGAN WIRUSAHA SOSIAL---
OKOCE INDONESIA RAYA (JWO INDONESIA RAYA).---

b. Bendahara Pengurus Yayasan JARINGAN---
WIRUSAHA SOSIAL OKOCE INDONESIA RAYA (JWO---
INDONESIA RAYA).-----

4. Tuan RADEN Haji MUHAMAD ROHMAT (dalam Kartu--
Tanda Penduduk tertulis RD HM ROHMAT), lahir---
di Subang, pada tanggal delapan belas---
November seribu sembilan ratus enam puluh enam--
(18-11-1966), Wiraswasta, bertempat tinggal di--
Kabupaten Bogor, Kampung Kuripan, Rukun Tetangga

004, Rukun Warga 005, Kelurahan Sukadamai,--
Kecamatan Dramaga, pemegang Kartu Tanda
Penduduk- / Nomor Induk Kependudukan :
3201301811660001, Warga Negara Indonesia.-----

- Menurut keterangannya dalam hal ini yang--
diwakilinya bertindak selaku :-----

a. Pengawas Yayasan JARINGAN WIRAUUSAHA SOSIAL---
OKOCE INDONESIA RAYA (JWO INDONESIA RAYA).---

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.-----

-Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa---
uang tunai sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus---
juta rupiah).-----

-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan---
perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin---
dari pihak yang berwenang, para penghadap sepakat---
dan setuju untuk mendirikan suatu Yayasan dengan---
Anggaran Dasar sebagai berikut :-----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

-----Pasal 1.-----

1. Yayasan ini diberi nama :-----

YAYASAN JARINGAN WIRAUUSAHA SOSIAL OKOCE INDONESIA-
RAYA (JWO INDONESIA RAYA);(selanjutnya dalam---
anggaran dasar ini cukup disingkat dengan---
Yayasan), berkedudukan dan berkantor pusat di---
Jakarta Selatan.-----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau-----
perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun---
diluar wilayah Republik Indonesia berdasarkan---
keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN-----

-----Pasal 2.-----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang :-----

-Pendidikan;-----

-Sosial.-----

----- K E G I A T A N -----

----- Pasal 3. -----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas,--
Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut:-----

1. **PENDIDIKAN** :-----

- | a. Menyediakan informasi, pendidikan dan-----
| pelatihan;-----
- | b. Menyelenggarakan pelayanan konsultasi-----
| pendidikan, pelatihan dan karir pekerjaan;-----
- | c. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan-----
| dalam arti luas;-----
- | d. Melaksanakan kajian dan penelitian;-----
- | e. Menyelenggarakan pelayanan asesmen dan-----
| sertifikasi.-----

2. **SOSIAL** :-----

- | a. Memberikan bantuan kepada korban bencana;-----
- | b. Memberikan bantuan kepada penyandang masalah--
| sosial.-----

----- J A N G K A W A K T U -----

----- Pasal 4. -----

Yayasan didirikan untuk jangka waktu tidak tertentu.-

----- K E K A Y A A N -----

----- Pasal 5. -----

- 1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari-
kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari---
dalam bentuk uang adalah berjumlah-----
Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).-----
- 2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat---
(1) kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari:---
 - a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;---
 - b. Wakaf,-----
 - c. Hibah;-----

- d. Hibah wasiat; dan-----
- e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan-----
Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku.-----

3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk-----
mencapai maksud dan tujuan Yayasan.-----

----- ORGAN YAYASAN-----

-----Pasal 6.-----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari:-----

- a. Pembina;-----
- b. Pengurus;-----
- c. Pengawas.-----

----- P E M B I N A-----

-----Pasal 7.-----

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai-----
kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus--
atau Pengawas.-----
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota---
Pembina.-----
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota-----
Pembina, maka seorang diantaranya diangkat-----
sebagai Ketua Pembina.-----
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina---
adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan
dana tau mereka yang berdasarkan keputusan rapat-
anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang---
tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.--
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau-----
tunjangan oleh Yayasan.-----
6. Dalam hal yayasan oleh karena sebab apapun tidak--
mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30----
(tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan-----
tersebut wajib diangkat anggota Pembina-----

berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota-----
Pengawas dan anggota Pengurus.-----

7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri---
dari jabatannya dengan memberitahukan secara-----
tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan--
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum--
tanggal pengunduran dirinya.-----

----- **Pasal 8.** -----

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.-----
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan-----
sendirinya apabila anggota Pembina tersebut:-----
 - a. Meninggal dunia;-----
 - b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara--
tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7-----
ayat (7);-----
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku;-----
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat-----
Pembina;-----
 - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah-----
pengampuan berdasarkan suatu penetapan-----
pengadilan;-----
 - f. Dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena--
peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai-----
anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas.-----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA** -----

----- **Pasal 9.** -----

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama---
Pembina.-----
2. Kewenangan Pembina meliputi:-----
 - a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;---
 - b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota-----

Pengurus dan anggota Pengawas;-----

c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan
Anggaran Dasar Yayasan;-----

d. Pengesahan program kerja dan rancangan
anggaran tahunan Yayasan; dan-----

e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau
pembubaran Yayasan;-----

f. Pengesahan laporan tahunan;-----

g. Penunjukkan likuidator dalam hal Yayasan
dibubarkan.-----

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada
Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula
baginya.-----

----- RAPAT PEMBINA-----

----- Pasal 10.-----

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali
dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu
5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai
rapat tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
Pembina dapatjuga mengadakan rapat setiap waktu
bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari
seorang atau lebih anggota Pembina, anggota
Pengurus, atau anggota Pengawas.-----

2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina
secara langsung, atau melalui surat dengan
mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh)
hari sebelum rapat diadakan dengan tidak
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal
rapat.-----

3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari,
tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.-----

4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan---
Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di--
tempatlain dalam wilayah hukum Republik---
Indonesia.-----
5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau di----
wakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan--
Rapat Pembina dapat diadakan di manapun juga dan--
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-
6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan----
jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan,--
maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang-----
yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina-----
berdasarkan surat kuasa.-----
7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh-
anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina-----
berdasarkan surat kuasa.-----

----- **Pasal 11.** -----

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil----
keputusan yang mengikat apabila:-----
 - a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga)----
dari jumlah anggota Pembina;-----
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam----
ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat---
diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua;-----
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam---
ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling-----
lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat-----
diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan-
tanggal panggilan dan tanggal rapat;-----
 - d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling----
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21--
(dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat---
Pembina pertama;-----

- e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak-----
mengambil keputusan yang mengikat, apabila-----
dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah-----
anggota Pembina.-----
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan-----
musyawarah untuk mufakat.-----
 3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk-----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil---
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu---
per dua) jumlah suara yang sah.-----
 4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama-----
banyaknya, maka usul ditolak.-----
 5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai-----
berikut:-----
 - a. Setiap anggota Pembina yang hadir berhak-----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1---
(satu) suara untuk setiap anggota Pembina-----
lain yang diwakilinya;-----
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang-----
dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa---
tanda tangan, sedangkan pemungutan suara,-----
mengenai hal-hal lain dilakukan secara-----
terbuka dan ditanda tangani kecuali Ketua-----
Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan-
dari yang hadir;-----
 - c. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah---
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara--
yang dikeluarkan.-----
 6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat---
yang ditandatangani oleh ketua rapat dan-----
sekretaris rapat.-----
 7. Penandatanganan sebagai mana dimaksud dalam-----
ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara--

- rapat dibuat dengan akta Notaris.-----
8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan----- semua anggota Pembina telah diberitahu secara----- tertulis dan semua anggota Pembina memberikan----- persetujuan mengenai usul yang diajukan secara----- tertulis serta menandatangani persetujuan----- tersebut.-----
 9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud----- dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama----- dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam----- Rapat Pembina.-----
 10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan----- mengikat.-----

----- R A P A T T A H U N A N -----

----- Pasal 12.-----

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan----- setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan----- setelah tahun buku Yayasan ditutup.-----
2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan:-----
 - a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan----- kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai----- dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai----- perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan----- datang;-----
 - b. Pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan----- Pengurus;-----
 - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan;-----
 - d. Pengesahan program kerja dan rancangan----- anggaran tahunan Yayasan.-----
3. Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam----- Rapat tahunan, berarti memberikan pelunasan dan-----

pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para-
anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun-
buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut-----
tercermin dalam Laporan Tahunan.-----

----- P E N G U R U S -----

----- Pasal 13. -----

1. Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan---
kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya-----
terdiri dari:-----
 - a. Seorang Ketua;-----
 - b. Seorang Sekretaris; dan-----
 - c. Seorang Bendahara.-----
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang-----
Ketua maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat---
sebagai Ketua Umum.-----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang-----
Sekretaris, maka 1 (satu) orang di antaranya-----
diangkat sebagai Sekretaris Umum.-----
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang-----
Bendahara, maka 1 (satu) orang di antaranya-----
diangkat sebagai Bendahara Umum.-----

-----Pasal 14.-----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus-----
adalah orang perseorangan yang mampu melakukan----
perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah----
dalam melakukan pengurusan Yayasan yang-----
menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat,----
atau negara berdasarkan putusan pengadilan,-----
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak-
tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat-----
Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan-----

- | dapat diangkat kembali.-----
| 3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau-----
| honorarium apabila Pengurus Yayasan:-----
| a. Bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi----
| dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas; dan-----
| b. Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara-----
| langsung dan penuh.-----
| 4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam-----
| jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari-----
| sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus-----
| menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan--
| tersebut.-----
| 5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka-----
| dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh)----
| hari sejak terjadinya kekosongan tersebut,-----
| Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk-----
| mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara-----
| Yayasan diurus oleh Pengawas.-----
| 6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya--
| dengan memberitahukan secara tertulis mengenai----
| maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat---
| 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran--
| dirinya.-----
| 7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan,--
| maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga----
| puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan-----
| penggantian pengurus Yayasan, Pembina wajib-----
| menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada--
| Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik-----
| Indonesia dan instansi terkait.-----
| 8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina,---
| Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.-----
| -----

----- Pasal 15.-----

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila:-----

1. Meninggal dunia;-----
2. Mengundurkan diri;-----
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan-----
putusan Pengadilan yang diancam dengan hukuman-----
penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;-----
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
5. Masa jabatan berakhir.-----

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS-----

----- Pasal 16.-----

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas-----
kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan.---
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan-----
rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan-----
Pembina.-----
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang-----
segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.-----
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik--
dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya-----
dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan--
yang berlaku.-----
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di--
luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam-----
segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal--
hal sebagai berikut:-----
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama-----
Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan--
di Bank);-----
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan-----
penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di--
dalam maupun di luar negeri;-----
 - c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta-----

tetap;-----

d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/-----

memperoleh harta tetap atas nama Yayasan;-----

e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan-----

kekayaan Yayasan serta mengagunkan / membebani-----

kekayaan Yayasan;-----

f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang---

terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus---

dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang----

bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut---

bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan---

Yayasan.-----

6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam-----

ayat (5) huruf a, b, c, d, e, dan f harus---

mendapat **persetujuan dari Pembina.**-----

----- **Pasal 17.**-----

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal:--

1. Mengikat Yayasan sebagai penjamin hutang;-----

2. Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan-----

pihak lain;-----

3. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang-----

yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina,-----

Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang---

yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian-----

tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya---

maksud dan tujuan Yayasan.-----

----- **Pasal 18.**-----

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang-----

anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak-----

untuk dan atas nama pengurus serta mewakili-----

Yayasan.-----

2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan---

karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak-----

perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka-----
seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan-----
Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum-----
tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun--
juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada--
pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama--
dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang-----
bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta-----
mewakili Yayasan.-----

3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala----
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua----
Umum berlaku juga baginya.-----

4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi---
Yayasan dalam hal hanya ada seorang Sekretaris,---
maka segala tugas dan wewenang yang diberikan-----
kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya.-----

5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan-----
Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara,---
maka segala tugas dan wewenang yang diberikan-----
kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya.-----

6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota-----
Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat----
Pembina.-----

7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak-----
mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya--
berdasarkan surat kuasa.-----

-----PELAKSANA KEGIATAN-----

----- Pasal 19.-----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan--
Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan--
Rapat Pengurus.-----

2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan----
Yayasan adalah orang-perseorangan yang mampu-----

melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah-----
dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan--
tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau--
negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam----
jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak-----
tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-

3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus--
berdasarkan keputusan Pengurus untuk jangka-----
waktu 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali--
dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus--
untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-----
4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab-----
kepada Pengurus.-----
5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah,---
atau honorarium yang jumlahnya ditentukan-----
berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.-----

-----**Pasal 20.**-----

1. Dalam hal terjadi perkara di Pengadilan antara----
Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila-----
kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus-----
bertentangan dengan Yayasan, maka anggota-----
Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang-----
bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta-----
mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya---
bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta-----
mewakili Yayasan.-----
2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang-----
bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus,-
maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.-----

-----**R A P A T P E N G U R U S**-----

-----**Pasal 21.**-----

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila---
dipandang perlu atas permintaan tertulis dari----

satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau
Pembina.

2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
5. Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau tempat kegiatan Yayasan.
6. Rapat Pengurus dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan **persetujuan Pembina.**

Pasal 22.

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.
3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Pengurus.
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua.

- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
- d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama.
- e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Pengurus.

Pasal 23.

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh

rapat sebagai Sekretaris rapat.

7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.

P E N G A W A S

Pasal 24.

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas.
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang di antaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.

Pasal 25.

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau Negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak

- tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat-----
Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan-----
dapat diangkat kembali.-----
 3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam-----
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari-----
sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus-----
menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan--
itu.-----
 4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka-----
dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh)----
hari sejak terjadinya kekosongan tersebut,-----
Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk-----
mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara-----
Yayasan diurus oleh Pengurus.-----
 5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya-
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai----
maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat---
30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran--
dirinya.-----
 6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan,--
maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga----
puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan----
penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib-----
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada-
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik-----
Indonesia dan instansi terkait.-----
 7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina,---
Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.-----

----- **Pasal 26.**-----

Jabatan Pengawas berakhir apabila:-----

1. Meninggal dunia;-----
2. Mengundurkan diri;-----

3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
5. Masa jabatan berakhir.

----- **TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS** -----

----- **Pasal 27.** -----

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan.
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.
3. Pengawas berwenang :
 - a. Memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan;
 - b. Memeriksa dokumen;
 - c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas; atau
 - d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus;
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina.

7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung-----
sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina-----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka-----
Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang----
bersangkutan untuk diberi kesempatan membela-----
diri.-----
8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung-----
sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana-----
dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan---
keputusan Rapat Pembina wajib :-----
a. Mencabut keputusan pemberhentian sementara;---
| atau-----
b. Memberhentikan anggota Pengurus yang-----
| bersangkutan.-----
9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan---
sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8),
maka pemberhentian sementara batal demi hukum,---
dan yang bersangkutan menjabat kembali-----
jabatannya semula.-----
10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan-----
sementara, maka untuk sementara Pengawas-----
diwajibkan mengurus Yayasan.-----

----- R A P A T P E N G A W A S-----

----- Pasal 28.-----

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila---
| dianggap perlu atas permintaan tertulis dari-----
| seorang atau lebih Pengawas atau Pembina.-----
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas--
| yang berhak mewakili Pengawas.-----
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada-----
| setiap Pengawas secara langsung, atau melalui---
| surat dengan mendapat tanda terima, paling----
| lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan,---

dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan--
dan tanggal rapat.-----

4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal,---
waktu, tempat, dan acara rapat.-----

5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan-----
Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.-----

6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain---
dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan-----
persetujuan Pembina.-----

-----**Pasal 29.**-----

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.-----

2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau-----
berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin---
oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan---
dari Pengawas yang hadir.-----

3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh---
Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan---
surat kuasa.-----

4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan---
yang mengikat apabila:-----

a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga)-----
dari jumlah Pengawas.-----

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam-----
ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat---
diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua.-----

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam-----
ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling---
lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat---
diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan---
tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----

d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling---
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21---
(dua puluh satu) hari dari terhitung sejak-----

Rapat Pengawas pertama.-----

e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak-----
mengambil keputusan yang mengikat, apabila-----
dihadiri oleh paling sedikit $1/2$ (satu per--
dua) jumlah Pengawas.-----

-----Pasal 30.-----

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil----- berdasarkan suara setuju lebih dari $1/2$ (satu per-
dua) jumlah suara yang sah.-----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama----- banyaknya, maka usul ditolak.-----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan----- dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan,---
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain--
dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat-----
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang
hadir.-----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak-----
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang-----
dikeluarkan.-----
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat---
yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu)-
orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh
rapat sebagai Sekretaris rapat.-----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6)-----
tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat---
dibuat dengan akta Notaris.-----
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah--
tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan--
semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis---

- dan semua Pengawas memberikan persetujuan-----
mengenai usul yang diajukan secara tertulis-----
dengan menandatangani usul tersebut.-----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam
ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan-----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat-----
Pengawas.-----

-----**RAPAT GABUNGAN**-----

-----**Pasal 31.**-----

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh-----
Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina,-----
apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.-----
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga-----
puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi-----
mempunyai Pembina.-----
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.-----
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada-----
setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung,-----
atau melalui surat dengan mendapat tanda-----
terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum-----
rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan-----
tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan-----
tanggal, waktu tempat, dan acara rapat.-----
6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan-----
Yayasan atau tempat kegiatan Yayasan.-----
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.-----
8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau-----
berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin-----
oleh Ketua Pengawas.-----
9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas-----
tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat-----
Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas-----

yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas--
yang hadir.-----

-----Pasal 32.-----

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh----
Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan--
surat kuasa.-----
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh----
Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan--
surat kuasa.-----
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak---
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)-
suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain----
yang diwakilinya.-----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan----
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan,---
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain---
dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat----
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang
hadir.-----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap---
tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada.-----

-----KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN-----

-----Pasal 33.-----

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil--
keputusan yang mengikat apabila dihadiri-----
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah--
anggota Pengawas.-----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam-----
ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat----
diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua.-----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam----
ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling---
lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat----

diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan--
tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----

d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling----
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21---
(dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat----
Gabungan Pertama.-----

e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak-----
menerima keputusan yang mengikat apabila-----
dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua)-----
dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu-----
per dua) dari jumlah anggota Pengawas.-----

2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di--
atas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk-----
mufakat.-----

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk--
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil----
dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju--
paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari-----
jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam-----
rapat.-----

4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat,--
yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh-----
Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus---
atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat.---

5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam-----
ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan--
dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala-----
sesuatu yang terjadi dalam rapat.-----

6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat---
(4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat--
dibuat dengan akta Notaris.-----

7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga--
menerima keputusan yang sah tanpa mengadakan-----

Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus---
dan semua Pengawas telah diberitahu secara-----
tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas----
memberikan persetujuan mengenai usul yang-----
diajukan secara tertulis, dengan menandatangani---
usul tersebut.-----

8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana----
dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang---
sama dengan keputusan yang diambil dengan sah-----
dalam Rapat Gabungan.-----

-----T A H U N B U K U-----

-----Pasal 34.-----

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu)--
Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh-----
satu) Desember.-----
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan-----
ditutup.-----
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai--
pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan-----
ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember;----

-----LAPORAN TAHUNAN-----

-----Pasal 35.-----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan---
tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah-----
berakhirnya tahun buku Yayasan.-----
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya:-----
 - a. Laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama----
tahun buku yang lalu serta hasil yang telah----
dicapai;-----
 - b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan----
posisi keuangan pada akhir periode, laporan----
aktivitas, laporan arus kas dan catatan-----
laporan keuangan.-----

3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh-----
Pengurus dan Pengawas.-----
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas-
yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka--
yang bersangkutan harus menyebutkan alasan-----
tertulis.-----
5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat-
tahunan.-----
6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai---
dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku----
dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor----
Yayasan.-----

-----**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**-----

-----**Pasal 36.**-----

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan
berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang di-----
hadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari-----
jumlah Pembina.-----
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk----
mufakat.-----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk--
mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan-
berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua---
per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir--
atau yang diwakili.-----
4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat---
(1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan----
Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga)----
hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang---
pertama.-----
5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila-----
dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari--
seluruh Pembina.-----

6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.

Pasal 37.

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia;
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

P E N G G A B U N G A N

Pasal 38.

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Ketidak mampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan Yayasan lain;
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis; atau
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan

Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan-----
kesusilaan.-----

3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh--
Pengurus kepada Pembina.-----

-----**Pasal 39.**-----

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan-----
berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri-
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah---
anggota Pembina dan disetujui paling sedikit 3/4--
(tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota-----
yang hadir.-----

2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan-----
menggabungkan diri dan yang akan menerima-----
penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.--

3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud----
dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta----
penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang-----
akan menggabungkan diri dan yang akan menerima----
penggabungan.-----

4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat-----
persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.---

5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)----
dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat----
dihadapan Notaris dalam bahasa Indonesia.-----

6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib-----
mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar--
harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga-
puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai--
dilakukan.-----

7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan-----
perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan-----
persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia,--

untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri
akta penggabungan.-----

-----P E M B U B A R A N-----

-----Pasal 40.-----

1. Yayasan bubar karena:-----
 - a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu
yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;-
 - b. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran--
Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;-----
 - c. Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan-----
hukum tetap berdasarkan alasan :-----
 1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan-----
kesusilaan;-----
 2. Tidak mampu membayar utangnya setelah-----
dinyatakan pailit; atau-----
 3. Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk----
melunasi utangnya setelah pernyataan pailit-
dicabut.-----
2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam--
ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk----
likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.----
3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator maka Pengurus-
bertindak sebagai likuidator.-----

-----Pasal 41.-----

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat-----
melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk-----
membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.---
2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi,--
untuk semua surat keluar dicantumkan frasa-----
"dalam likuidasi" di belakang nama Yayasan.-----
3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan,
maka pengadilan juga menunjuk likuidator.-----
4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit,-----

berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.

5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.
6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
8. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada Pembina.
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI

Pasal 42.

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.

2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana-----
dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada---
badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang-----
sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal-----
tersebut diatur dalam Undang-Undang yang berlaku--
bagi badan hukum tersebut.-----

3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak----
diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan--
hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)---
dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada-
Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan--
maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.-----

-----PERATURAN PENUTUP-----

-----Pasal 43.-----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur-
dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh----
Rapat Pembina.-----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4),
Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran
Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina
Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya----
diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas--
Yayasan dengan susunan sebagai berikut:-----

a. PEMBINA:-----

1. KETUA : Tuan Haji FARANSYAH AGUNG JAYA, -
Sarjana Ekonomi, Master Science
in Finance, (dalam Kartu Tanda-
Penduduk tertulis H. FARANSYAH-
AGUNG JAYA SE, MSF), tersebut.-

b. PENGURUS :-----

1. KETUA : Tuan DANY LAKSANA, tersebut.---
2. SEKRETARIS : Tuan CUCU USMAN WIRATMAJA (dalam-

Kartu Tanda Penduduk tertulis--
C USMAN WIRATMAJA), tersebut.--

3. BENDAHARA : Nyonya RISTIANI, tersebut.-----

c. PENGAWAS : -----

1. PENGAWAS : Tuan RADEN Haji MUHAMAD ROHMAT--
(dalam Kartu Tanda Penduduk--
tertulis RD HM ROHMAT),-----
tersebut.-----

3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota-----

Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan-----
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang--
bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat-----
Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta-----
Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftar---
kan pada Instansi yang berwenang.-----

-Pengurus Yayasan dan baik bersama-sama maupun-----
sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan-----
kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk--
memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas-----
Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang--
dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan----
dalam bentuk yang bagaimana punjuga yang-----
diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut--
dan untuk mengajukan serta menandatangani semua---
permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih----
tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan--
lain yang mungkin diperlukan.-----

-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin---
akan kebenaran, keaslian dan kelengkapan----
identitas pihak-pihak yang namanya tersebut---
dalam akta ini dan seluruh dokumen yang menjadi--
dasar dibuatnya akta ini tanpa adayang---
dikecualikan, yang disampaikan kepada saya,--

Notaris, maka apabila dikemudian hari sejak--
ditandatangani akta ini timbul sengketa dalam--
bentuk apapun yang disebabkan oleh akta ini, para
penghadap bertanggung jawab sepenuhnya, dengan ini
para penghadap menyatakan membebaskan /-
melepaskansaya, Notaris dan saksi-saksi dari---
tuntutan pihak ketiga atau siapapun.-----

-Selanjutnya para penghadap membubuhkan paraf--
disetiap halaman yang menyatakan bahwa para--
penghadap telah mengerti, memahami dan menyetujui-
isi dari setiap halaman didalam akta ini.-----

-----**DEMIKIAN AKTA INI.**-----

-Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Jakarta,--
pada hari, tanggal dan pukul tersebut pada bagian---
awal akta ini dengandihadiri oleh: -----

1. **Tuan MOHAMMAD ILHAM RENDUSARA**, lahir di Jakarta,--
pada tanggal delapan belas Juli seribu sembilan--
ratus tujuh puluh (18-07-1970), Warga Negara---
Indonesia, Karyawan Notaris, bertempat tinggal---
di Jakarta Selatan, Komplek IKPN F.26, Rukun-----
Tetangga 002, Rukun Warga 004, Kelurahan----
Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, pemegang Kartu---
Tanda Penduduk / Nomor Induk Kependudukan-----
3174101807700004.-----
2. **Nyonya NOUR JANNAH**, lahir di Jakarta, pada tanggal
duapuluh empat Januari seribu sembilan ratus--
sembilanpuluh satu (24-01-1991), Warga Negara--
Indonesia Karyawan Notaris, bertempat tinggal di--
Kota Depok, Jalan Andara dalam Nomor16, Rukun---
Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan----
Pangkalan Jati Baru, Kecamatan Cinere, pemegang---
Kartu Tanda Penduduk / Nomor Induk Kependudukan---
3276046401910012, .-----

- Untuk sementara berada di Jakarta.-----
- Keduanya sebagai saksi-saksi.-----
- Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan---
kepadapenghadap dan saksi-saksi, maka akta ini---
diparaf dan ditandatangani oleh penghadap,-----
saksi-saksi dan saya, Notaris.-----
- Setelah akta ini dibaca sendiri, diketahui, dan---
dipahami isinya oleh penghadap dan saksi-saksi,---
maka akta ini segera dibubuhi paraf pada setiap---
halamandan ditanda tangani oleh penghadap,---
saksi-saksi dan saya, Notaris.-----
- Dibuat dengan tanpa memakai perubahan.-----
- Minuta akta ini telah ditandatangani : **H.FARANSYAH-
AGUNG JAYA, SE, MSF; MOHAMAD ILHAM RENDUSARA; NOUR-
JANNAH; NOVALINDAJONAFRIANTY DIN SYAMSUDDIN,SH;--**
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----



Notaris di Jakarta



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Novalinda J. Din Syamsuddin".

NOVALINDA J.DIN SYAMSUDDIN, SH



UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN PONDOK PINANG

SURAT KETERANGAN
Nomor : 8/27.1BY.1/31.74.05.1002/071.562/e/2017

TENTANG KETERANGAN DOMISILI YAYASAN a.n YAYASAN JARINGAN WIRUSAHA SOSIAL OKOCE INDONESIA RAYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : UMI HERAWATI, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan PONDOK PINANG

Berdasarkan Surat Pernyataan Tempat Kedudukan/ Domisili tanggal 07 Desember 2017 dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : DANY LAKSANA
NIK : 3276101708860005
Passport :
Tempat / Tanggal Lahir : SUBANG / 17 Agustus 1986
Kewarganegaraan : INDONESIA
Alamat : VILLA PERTIWI BLOK AN NOMOR : 3 Kel. SUKAMAJU Kec. CILODONG KOTA DEPOK Jawa Barat

Merupakan Penanggung Jawab Usaha/ Badan Usaha/ Badan Hukum sebagaimana tersebut di bawah ini:

Nama Yayasan : YAYASAN JARINGAN WIRUSAHA SOSIAL OKOCE INDONESIA RAYA
NPWP Yayasan : 833976830013000
Alamat Yayasan : RUKO PONDOK PINANG CENTER Komplek Ruko Pondok Pinang Blok A No. 24, Jl. Ciputat Raya RT/RW. 001/005 Kel. PONDOK PINANG Kec. KEBAYORAN LAMA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Status Kepemilikan Bangunan : Milik Sendiri
Jumlah Karyawan : 3(Tiga) Orang
Akta Pendirian :
Nama Notaris : NOVALINDA J. DIN SYAMSUDDIN, SH
Nomor & Tgl Akta : 03 & 15 November 2017
Nomor & Tgl SK Pengesahan : AHU-0017109.AH.01.04.Tahun 2017 & 17 November 2017
Status Kantor : Kantor Bersama

Surat Keterangan Domisili Yayasan ini hanya merupakan pendaftaran atau pelaporan keterangan domisili usaha (pencatatan), tidak dilakukan peninjauan lokasi, serta tidak untuk dijadikan rekomendasi terhadap penerbitan perizinan/non perizinan.

Demikian Surat Keterangan Domisili Yayasan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Keterangan ini berlaku sampai tanggal : **11 Desember 2022 *)**

Jakarta, 11 Desember 2017



*) Surat Keterangan Domisili ini berlaku 5 (lima) tahun atau berakhir lebih singkat apabila Usaha/Badan Usaha/Badan Hukum yang bersangkutan pindah lokasi atau terdapat perubahan terhadap keterangan yang diberikan